

DEBAT PUBLIK - LEMBAGA PENYIARAN

2024

Kpt 90 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024; melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024; menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/PK.01-BA/15/2024 tanggal 20 Oktober 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 67 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 68 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 73 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 82 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Dan Radio Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2024.
- Lamp : 1 hlm.